

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Sindi Claudia Br. Pinayungan¹, Isenda Yani Tindaon², Norita Rosledy Sihombing³, Nasib Hermanto Hutasoit⁴, Egidius Randy Mau⁵

^{1,2,3,4}Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas HKBP Nommensen

⁵Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tribhuwana

Tunggadewi, Malang

E-mail: sindi.pinayungan@student.uhn.ac.id¹, isenda.tindaon@student.uhn.ac.id²,
norita.sihombing@student.uhn.ac.id³, nasib.hutasoit@student.uhn.ac.id⁴,
randyrevandy16@gmail.com⁵

Article History:

Received: 07 Juni 2023

Revised: 25 Juni 2023

Accepted: 30 Juni 2023

Keywords: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012-2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *evIEWS* versi 9 serta pengujian hipotesis uji *t*, uji signifikansi *f*, uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menyatakan jika pajak daerah berpengaruh secara signifikan pada pendapatan asli daerah. Retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan pada pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diberi otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan nasional secara mandiri, yang dikenal sebagai otonomi daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan bertanggungjawab untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tugas ditransfer ke tingkat daerah dari pemerintah pusat..(A.M. Sari, 2023)

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang No. 9, 2015. (Undang-Undang No.23, 2014), tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan semua kegiatan otonomi daerah maka pemerintah membutuhkan dana, dimana tersebut dapat tercapai dengan adanya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi daerah. Ciri utama yang menyatakan jika suatu daerah adalah daerah otonomi terletak pada kemampuan

keuangan daerah, berarti daerah otonomi harus mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menyerap sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diupayakan seminim mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal jika setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerah masing-masing (Rukmana, 2013).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa karena tidak memberikan manfaat secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat.(R. Maulida, 2018).

Retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk memberi manfaat bagi masyarakat atau bisnis sebagai hasil dari pemberian izin tertentu. (F.B. Sandi, 2019).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23, 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), (Peraturan Pemerintah No. 58, 2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1), dan (Peraturan Pemerintah No. 58, 2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1), pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan murni yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

Sumber pendapatan utama pemerintah daerah meliputi pajak bumi & bangunan, pajak hiburan dan tontonan, dan pajak reklame. Bahkan, pajak bumi dan bangunan pada awalnya adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi, jika digabungkan dengan bentuk-bentuk pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan umumnya dianggap sebagai pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 28, 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang paling penting untuk membiayai operasional pemerintahan daerah.

Sumber daya yang dapat diandalkan selalu diperlukan untuk membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan. Apalagi semenjak otonomi daerah diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 januari 2001, daerah semakin menyadari kebutuhan ini. Dengan otonomi, daerah diharapkan mampu mengelola ekonomi mereka sendiri dan mendapatkan subsidi atau bantuan dari hasil pajak. Diharapkan bahwa pendapatan daerah akan membiayai manajemen pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan dan menyetarakan kesejahteraan (Toko et al., 2019)

Dari latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia”**.

LANDASAN TEORI

Para peneliti menganalisis sejumlah penelitian yang berbeda, beberapa diantaranya relevan dengan penelitian mereka sendiri. Temuan pertama dilakukan oleh (Sintia & Suryono, 2019) dengan tujuan untuk menguji dampak pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2015 hingga 2017. Judul penelitiannya adalah “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah”. Temuan penelitian mengungkapkan jika pajak daerah dan retribusi daerah berdampak baik terhadap pendapatan asli daerah. Temuan kedua dilakukan oleh (Rizqy Ramadhan, 2019) dengan tujuan untuk menguji dan menilai dampak pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; dan untuk menguji dan menilai dampak pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2016 hingga 2018.

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Temuan ini mengungkapkan jika pajak daerah berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Demikian pula, retribusi daerah yang memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Temuan ketiga dilakukan oleh (Mailindra, 2022) yang bertujuan untuk mempelajari perkembangan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD), serta dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2003 hingga 2018. Temuan ini menemukan jika perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan antara 75% hingga 80% dari nilai pendapatan dari tahun 2003 hingga 2018, hanya beberapa tahun saja yang mengalami penurunan. Temuan ini mengungkapkan jika pajak daerah berdampak secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah provinsi Jambi, yang ditunjukkan oleh t hitung $(7,320) > t$ tabel $(2,1603)$, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan, yang ditunjukkan oleh t hitung $(-850) > t$ tabel $(2,1603)$. Dampak pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pajak daerah memiliki berdampak cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah, seperti pajak properti dan pajak penjualan, menyediakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Pemungutan pajak meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mendanai layanan publik dan pertumbuhan. Sebagai hasilnya, manajemen yang baik dan peningkatan pendapatan pajak daerah dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat di tingkat lokal.

Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi daerah berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik Pembangunan daerah. Retribusi daerah berdampak cukup besar terhadap PAD karena adanya peningkatan tarif dan optimalisasi system pengelolaan retribusi. Namun, untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sangat penting bahwa kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat dan sektor bisnis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Diduga adanya pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah
2. Diduga adanya pengaruh retribusi daerah pada pendapatan asli daerah
3. Diduga adanya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen dengan menggunakan beberapa model sistematis, teori, dan hipotesis yang relevan dengan situasi yang sedang dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari (BPS.go.id, 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pajak daerah di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2012 hingga 2021, data retribusi daerah di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2012-2021, dan data pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2012-2021 dari Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Data tersebut merupakan data time series. Data penelitian ini berbentuk angka.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengestimasi pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pendekatan analisis regresi linier

berganda digunakan dalam menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda, tujuannya adalah untuk menentukan dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ini karena analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengamati bagaimana perubahan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Informasi mengenai hasil analisis regresi linier berganda dapat ditemukan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNP	0.888980	0.068521	12.97390	0.0000
LNR	-0.193925	0.119257	-1.626114	0.1480
C	7.899773	1.675285	4.715479	0.0022

Sumber: Data Diolah, 2023

Berikut adalah persamaan regresi yang dihasilkan dari analisis tersebut:

$$\text{LNPA} = 7,899773 + 0,888980\text{LNPD} - 0,193925\text{LNRD}$$

Penjelasan dari persamaan regresi linier berganda diatas adalah, sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 7,899773 mengindikasikan jika pajak daerah dan retribusi daerah memiliki nilai 0, maka pendapatan asli daerah akan memiliki nilai sebesar 7,899773
2. Koefisien untuk pajak daerah yaitu 0,888980 memiliki nilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan satu satuan pada pajak daerah akan menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 0,888980.
3. Koefisien untuk retribusi daerah yaitu -0,193925 memiliki nilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan satu satuan pada retribusi daerah menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah sebesar 0,193925.

Tujuan dari penggunaan uji statistik t adalah untuk mengevaluasi apakah adanya hubungan antara setiap variabel independent dan variabel dependennya. Jika nilai signifikansi <0,05 itu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara keseluruhan. Namun, jika signifikansinya >0,05 hal tersebut menandakan jika tidak ada hubungan yang signifikan. Informasi lengkap mengenai hasil uji statistik ditemukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNP	0.888980	0.068521	12.97390	0.0000
LNR	-0.193925	0.119257	-1.626114	0.1480
C	7.899773	1.675285	4.715479	0.0022

Dari hasil uji statistik t pada tabel 2 diatas menjelaskan bahwa:

1. Nilai variabel LNP adalah sebesar 12,97390 dengan nilai signifikansinya 0,0000 < 0.05 berarti LNP dapat memengaruhi pendapatan asli daerah

2. Nilai variabel LNRD adalah sebesar -1,626114 dengan nilai signifikansinya $0,1480 > 0,05$ berarti LNRD tidak dapat memengaruhi pendapatan asli daerah.

Tujuan dari penggunaan uji f adalah untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independent dan variabel dependen. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dalam analisis, itu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Informasi mengenai hasil signifikansi f dapat ditemukan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi f

S.E. of regression	0.075232
Sum squared resid	0.039619
Log likelihood	13.46580
F-statistic	198.8451
Prob(F-statistic)	0.000001

Hasil analisis pada tabel 3 diatas menghasilkan kesimpulan bahwa baik pajak daerah maupun retribusi daerah berdampak cukup besar terhadap pendapatan asli daerah jika diterapkan secara bersama-sama (simultan) nilai signifikansi penelitian ini adalah $0,000001 < 0,05$.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk mengukur seberapa baik variabel independen dalam model regresi menjelaskan variasi dalam variabel dependen, hasilnya ditemukan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.982703
Adjusted R-squared	0.977761

Dari hasil analisis koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4 diatas menyatakan jika nilai Adjusted R-squared adalah 0,977761. Nilai ini memiliki arti jika pajak dan retribusi daerah dapat menjelaskan 97,7761% dari pendapatan asli daerah.

Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa karena tidak memberikan manfaat secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat. Hasil hipotesis menegaskan jika pajak daerah mempunyai tingkat signifikansi parsial $0,0000 < 0,05$, yang mendukung hipotesis jika pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah diterima. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan jika pajak daerah meningkatkan pendapatan asli daerah di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar uang daerah yang digunakan untuk Pembangunan dan pelayanan publik untuk kemakmuran masyarakat.

Oleh karena itu, meningkatkan pajak daerah akan membuat kurangnya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah akan meningkat jika pajak daerah meningkat. Hasil temuan ini konsisten dengan temuan sebelumnya (Sintia & Suryono, 2019), yang mengungkapkan jika pajak daerah berdampak positif pada pendapatan asli daerah. Selain itu, temuan penelitian sebelumnya (Rizqy Ramadhan, 2019) mengungkapkan jika pajak daerah memiliki efek pada pendapatan asli daerah. Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk memberi manfaat bagi masyarakat atau bisnis sebagai hasil dari pemberian izin tertentu. Para praktisi, perencana strategis, dan akademisi telah lama memperdebatkan dan mendiskusikan kurangnya perkembangan dalam keuangan daerah. Hal

ini tidak hanya menyoroti masalah neraca keuangan yang relatif lemah, tetapi juga menandakan keprihatinan yang tulus pada kemampuan keuangan daerah, yang paling utama sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri (PAD). Sumber dana dari pemerintah pusat masih mendominasi dan sangat sehingga sulit bagi daerah untuk mengelola sesuai selera, kebutuhan, dan esensi pemanfaatan dana tersebut (Zahari, 2017)

Penelitian hipotesis mengungkapkan jika retribusi daerah secara parsial tidak signifikan $0,1480 > 0,05$, yang menyatakan jika hipotesis tentang tidak ada pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pernyataan ini dapat dikarenakan oleh berbagai faktor, termasuk kemungkinan retribusi yang terbatas, kepatuhan yang rendah, ketidakseimbangan kebijakan, ketergantungan pada sumber pendapatan lain, kondisi ekonomi dan bisnis, dan faktor lainnya. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah kemungkinan besar tidak akan terpengaruh oleh penurunan atau penurunan retribusi. Sebaliknya, hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, dengan signifikansinya $0,07 < 0,005$. Penelitian sebelumnya (Linton et al., 2020) menunjukkan bahwa analisis statistika dengan IBM SPSS v.22 untuk variabel retribusi daerah (RD) menghasilkan nilai t hitung = 1,807 dan signifikannya $0,073 > 0,05$. Tertulis jika literasi keuangan tidak dipengaruhi oleh retribusi daerah. Dengan demikian, H_5 menolak gagasan bahwa ada dampak retribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan penelitian ini, bertolak belakang dengan Sudarmana & Sudiarta 2020, Sipakoly 2016 yang menyatakan jika retribusi daerah berdampak positif dan baik pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung, dimana pemerintah Kabupaten Badung menerima lebih banyak pendapatan asli daerah seiring meningkatnya retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Badung akan mendapatkan pendapatan yang lebih sedikit jika retribusi daerah lebih kecil.

Bagaimana pajak dan retribusi daerah memengaruhi pendapatan asli daerah. Temuan mengungkapkan jika pajak dan retribusi daerah, Ketika digunakan bersama-sama, memiliki pengaruh yang cukup besar pada pendapatan asli daerah. Pernyataan ini dapat terlihat dari signifikansinya sebesar 0,05. Dari uji simultan (F) diperoleh tingkat signifikansi $0,000001 < 0,05$. Hasil temuan tersebut sesuai dengan hasil temuan (Mailindra, 2022) yang mengatakan bahwa dari hasil yang diperoleh dalam analisis linier berganda mengenai perkembangan penerimaan pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Provinsi Jambi tahun 2003-2018, pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh yang baik pada pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan retribusi daerah secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang baik pada pendapatan asli daerah (PAD). Nilai signifikansinya (sig) $< 0,05$, dimana pada uji simultan (F) nilai signifikannya $0,000 < 0,05$. Hasil uji parsial, variabel retribusi daerah memiliki nilai signifikan sebesar $0,07 < 0,005$ yang menunjukkan tidak ada pengaruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dari bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa 1). Pajak daerah memiliki dampak baik pada pendapatan asli daerah. Jadi, ini mengindikasikan jika peningkatan atau penurunan pajak daerah dapat berpengaruh pada peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah. Pajak daerah sangat penting untuk keuangan publik daerah karena pajak daerah mendanai pengeluaran untuk pelayanan publik, Pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. 2). Retribusi daerah tidak ada pengaruhnya pada pendapatan asli daerah. Jadi, ini mengindikasikan jika peningkatan dan penurunan retribusi daerah tidak ada pengaruhnya pada peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah.

Saran yang bisa saya sampaikan adalah, temuan ini memiliki keterbatasan, karena variabel yang dipakai hanya pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Dari hasil temuan

